

28-5-2007
Fak. Hukum
1 (Saku) eks.
H
780
SKR-1402

Not-p.

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DISERTAI
PEMBUNUHAN**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No:
796/Pid.B/2006/PN.Mks)**

Oleh:
REZKY DWI NOVIYANA
B 111 03 113

SKRIPSI

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2007**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DISERTAI
PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
NO:796/Pid.B/2006/PN.Mks)**

Oleh:

REZKY DWI NOVIYANA

B 111 03 113

S K R I P S I

**Diajukan sebagai Tugas dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Bagian Praktisi Pidana**

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

**MAKASSAR
2007**

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DISERTAI
PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
NO:796/Pid.B/2006/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

**Rezky Dwi Noviyana
B 111 03 113**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum
Acara

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2007
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua



H. M. Imran Arief, S.H, M.H
NIP : 130 700 606

Sekretaris



Muh. Hasrul, S.H
NIP : 132 300 773



**a.n Dekan Fakultas Hukum UNHAS
Pembantu Dekan I**

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H, M.H., DFM
NIP: 131 661 823

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Rezky Dwi Noviyana
Nomor Pokok : B 111 03 113
Bagian/Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : **Proses Pembuktian Tindak Pidana
Pemeriksaan yang disertai pembunuhan
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Makassar
No: 796/Pid.B/2006/PN.Mks).**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, April 2007

Pembimbing I



Dr. M. Syukri AKub, S.H, M.H

Nip: 130 808 592

Pembimbing II



Abd. Azis, S.H, M.H

Nip: 131 866 085

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Rezky Dwi Noviyana
Nomor Pokok : B 111 03 113
Bagian/Kekhususan : Praktisi Pidana
Judul Skripsi : **Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosan yang disertai Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 796 / Pid.B / 2006 / PN.Makasssar)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, April 2007

A.n Dekan

Pembantu Dekan I,

The image shows an official circular stamp of Universitas Sangkarrud. The text within the stamp includes 'DEPARTEMEN HUKUM', 'UNIVERSITAS SANGKARRUD', and 'FAKULTAS HUKUM'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H, M.H, D.F.M

Nip: 131 661 823

ABSTRAK

REZKY DWI NOVIYANA (B 111 03 113), Judul skripsi: *Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan disertai Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 796/Pid.B/2006/PN.Makassar)*, dibimbing oleh Bapak Dr. M. Syukri Akub, S.H, M.H sebagai pembimbing I, serta Bapak Abd. Asis, S.H, M.H sebagai pembimbing II.

Meneliti suatu studi kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan, dimana objeknya adalah anak, tercantum pada Pasal 81 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang memaksa seorang anak melakukan persetujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan, serta untuk mengetahui apa yang menjadi kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dengan melakukan penelitian berkas-berkas yang penulis dapatkan dari Kejaksaan dan Pengadilan serta instansi lainnya yang berkompeten dan diminta oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam menyelesaikan kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan ini. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu metode penelitian pustaka dan penelitian lapangan menggunakan sumber data primer yakni berupa wawancara dengan para pihak terkait dan sumber data sekunder yang diperoleh berdasarkan studi, aturan perundang-undangan, serta literatur lain yang relevan dengan objek penelitian. Setelah penulis mengumpulkan data, data tersebut lalu disajikan dalam bentuk yuridis deskriptif.

Hasil dari penelitian yang penulis peroleh dalam studi kasus ini, bahwa proses pembuktian dalam studi kasus ini telah sesuai dengan perundang-undangan khususnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) yang sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, meskipun terdapat kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahi Rahmani Rahim..

Sembah sujudku untuk Allah S.W.T serta junjungan kita Nabi Muhammad S.W.T, atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada hambanya sehingga penulis memiliki asa serta kuasa untuk bisa menyelesaikan sesuatu yang begitu berharga untuk masa depan penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, mungkin terdapat kekurangan-kekurangan yang penulis tidak sadari, karena penulis masih manusia dengan segala kekurangan. Olehnya itu dengan segala hormat, penulis harapkan kesediaan bapak dan ibu untuk menyampaikan segala kritikan, serta saran yang membangun agar dapat menjadi dasar untuk perbaikan di kemudian hari.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Drs. H. Alimuddin Ahmad, M.Pd dan ibunda Hj. Hamsinah, S.sos yang telah melahirkan, memberikan doa, cinta, kasih sayang, serta dukungan materi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada kakak dan adik-adikku tersayang Yuniar Pramita, S.H, Riska Tri Aprilia, Aldi Rinaldi (terima kasih untuk segala doa dan dukungan yang telah kalian berikan), maaf kalau penulis sebagai adik dan kakak selalu membuat susah, mudah-mudahan kelak aku dapat membahagiakan kalian, Amin...

Dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak / Ibu Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya, para dosen dan para staf.
2. Bapak Dr. Syukri Akub, S.H, M.H sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Abd. Asis S.H, M.H sebagai dosen pembimbing II, atas bimbingan dan arahnya serta petunjuknya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Keluarga besar Ayahku dan Keluarga besar Mamaku spesial buat Kakak A. Isna Reniswari, S.H berkat data-data dan bantuannya penulis dapat menyelesaikan semuanya dengan lancar.
4. Sahabat-sahabat Rhena Amalia, Ayu Sabriana, Yulia Latif, Hesti Damayanti, S.E, Rismaladewi, S.E, Marliinda Citra Dewi, Rezki Kurniawati.
5. Sahabat-sahabatku Khamelia Nurfajrini, S.H, A. Arwini Fajriah A, S.H, Arwini Amrin, Syahraeni Cilsilia, S.H, Kirana Annisha, S.H, Irfani J.S, Andi Faradillah, Syamsuhudha Saleh, Muh. Rahmat Monoarfa...and all 03 kru.
6. Teman-teman KKN, Polresta Pelabuhan, Kakak Vera Ramdhani, S.H Koordinatornya, Kakak Waode, Kakak Haeril, Kakak Fitri, Kakak Rina, Kakak Linda, Kakak Iwan, Kakak Leste, Kakak Haya, Kakak Herman,

Kakak Siking, Kakak Agung, Kakak Rijal tak lupa buat Bapak Kahar
Lahae, S.H, M.H.

7. Buat orang yang selalu memahami dan menyanyangiku makasih atas semua dukungan dan doanya.

Atas segala bantuan, bimbingan, dan partisipasinya baik itu langsung maupun tidak langsung yang telah kalian berikan kepada penulis sedikit banyak memberikan manfaat dalam kehidupan penulis, Semoga Allah S.W.T sentiasa memberi balasan yang berlipat. Amin....

Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, Mei 2007

Penulis

2.3 Pembunuhan	30
2.3.1 Jenis-jenis Pembunuhan	32
2.3.2 Unsur-unsur Pembunuhan	35
2.4 Concursus	40
2.4.1 Pengertian Concursus	40
2.4.2 Jenis-jenis Concursus	40
2.4.3 Sistem Penjatuhan Pidana	41
BAB 3 METODE PENELITIAN	43
3.1 Lokasi Penelitian	43
3.2 Jenis dan Sumber Data	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data	44
3.4 Analisi Data	44
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Duduk Perkara	46
4.2 Dasar Dakwaan Penuntut Umum	47
4.3 Dasar Tuntutan Penuntut Umum	51
4.4 Pertimbangan Penjatuhan Hukuman	51
4.5 Amar Putusan	62
4.6 Komentar Penulis	63
BAB 5 PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setelah di undangkan, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan hasil perjuangan dan perwujudan cita-cita bangsa Indonesia, maka HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) sebagai hukum acara pidana tidak berlaku lagi.

Ketentuan Hukum Acara Pidana berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 12 September 1979 menyampaikan RUU Hukum Acara Pidana kepada DPR RI yang disahkan menjadi UU No.8 Tahun 1981 oleh Presiden pada tanggal 31 Desember 1981. Ditetapkannya KUHAP sebagai pengganti HIR sebab HIR sebagai produk legislatif zaman penjajahan belum memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, sedangkan konsekwensi dari suatu Negara hukum adalah harus senantiasa memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,

Sebagaimana diketahui asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia di dalam proses pidana telah diletakkan di dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman RI, UU No.14 Tahun 1970 Jo. UU No.35 Tahun 1999 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 maka pengaturan pelaksanaan selanjutnya diatur dalam hukum acara pidana.

Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tak bersalah, di dalam asas tersebut dimuat dalam Pasal 8 UU No 4 Tahun 2004. tentang Undang-undang Kekuasaan Kehakiman:

Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas ini diatur pula dalam penjelasan umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tertulis:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kedua ketentuan tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap orang yang dipersangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut, dan di proses di pengadilan sebagai terdakwa, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan menyatakan kesalahannya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk menyatakan adanya kesalahan dalam suatu putusan dengan mempertimbangkan haruslah mempergunakan alat yang dalam sebagaimana di atur dalam KUHAP.

Setelah berlakunya KUHAP, maka pembuktian yang berlaku dalam penyelesaian perkara pidana adalah pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Pembuktian ini penting sebagaimana tujuan dari KUHAP sendiri yaitu untuk memberikan jaminan dan perlindungan

hak kepada terdakwa yaitu untuk mengetahui apakah yang telah didakwakan kepada terdakwa benar terjadi atau tidak.

Karena itu diperlukan adanya pembuktian sebab dalam perkara pidana yang dicari adalah suatu kebenaran materiil, masalah pembuktian ini tidak hanya penting dalam perkara di persidangan tetapi juga dalam pemeriksaan pendahuluan pada perkara pidana. Akan tetapi sering kita temukan di peradilan bahwa terdapat beragam kasus yang proses pembuktiannya juga berbeda. Seperti salah satu contoh studi kasus yang penulis angkat yaitu Proses Pembuktian Tindak Pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan. Dirnana kita ketahui salah satu kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan pemerkosaan, sebab pemerkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi, sehingga tidak ada alasan pembedanya, baik dilihat dari perspektif etika dan agama maupun tiap disiplin ilmu. Kejahatan pemerkosaan tetap merupakan perbuatan yang dikutuk oleh setiap masyarakat beradab, hanya orang yang tidak bermoral dan berakhlak yang masih toleran dengan perbuatan seperti itu, sehingga tidak mengherankan jika kadang pelaku disamakan dengan binatang.

Pola pikir masyarakat yang sudah berubah, disebabkan karena pengaruh modernisasi dan globalisasi dimana tingkah laku dan nilai yang mendasar lenyap dan berganti menjadi sebuah nilai baru yaitu produk dari luar dimana nilai kebebasan dapat mengundang para pelaku kejahatan

untuk melakukan aksinya. Kejahatan pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang menggunakan kekerasan terhadap korbannya, kejahatan ini sering terjadi dan diikuti dengan pembunuhan.

Dalam melakukan pembuktian di pengadilan terhadap masalah pemerkosaan ini dibutuhkan alat-alat bukti yang kuat dan untuk membuktikan telah terjadinya suatu kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan tidak mudah karena peristiwa pemerkosaan ini sering terjadi di tempat tertutup dan tidak diketahui orang lain. Hal semacam inilah yang terkadang menyulitkan hakim untuk menjatuhkan putusan sesuai Pasal 183 KUHP. Seperti peristiwa pemerkosaan yang dialami oleh seorang bocah bernama Fitriani yang dilakukan oleh Icong Dg Liwang. Peristiwa berawal dari dendam dan berselisih paham antara terdakwa dengan ayah korban. Malam ketika terdakwa habis minum-minuman keras melewati rumah korban dan melihat korban sedang tertidur di depan televisi dengan hanya menggunakan sarung, saat itulah muncul niat dan nafsu untuk menggauli korban, pada saat itu pula korban yang sedang tidur di gendong oleh terdakwa keluar dari rumah dan membawanya ke kebun milik tetangga korban. Pada saat si terdakwa akan memperkosa si korban tiba-tiba si korban meronta-ronta, sehingga terdakwa kemudian menutup mulut korban dengan sarung dan mencekik lehernya sambil membenturkan kepala korban ke tanah yang menyebabkan korban tidak berdaya dan tidak bergerak lagi, barulah setelah terdakwa melampiaskan

nafsu birahinya kemudian beberapa saat baru ia sadar bahwa korban telah meninggal.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan apakah telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam pembuktian kasus pemerkosaan disertai pembunuhan ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pembuktian pada tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 796 / Pid. B / 2006 / PN. Mks
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan angoleh Penuntut Umum dalam pembuktiaan kasus pemerkosaan disertai pembunuhan

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan kepada pihak yang berkompeten dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya dalam kasus tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan.

2. Sebagai referensi atau sumber pustaka tentang pembuktian dalam proses perkara pidana.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ruang Lingkup Pembuktian

2.1.1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata "bukti" yang diberi imbuhan berupa awalan *pe-* dan akhiran *-an* menjadi pembuktian.

Pengertian tentang pembuktian oleh Karim Nasution (1975 : 22), tertulis:

Kata 'pembuktian' (*bewijs*) dipergunakan dalam dua arti ada kalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut, yaitu terdapatnya suatu kepastian. Kita harus mengadakan suatu penilaian, mengambil keputusan, dan harga dari penilaian serta tepatnya dari keputusan tersebut adalah tergantung terutama pada lebih atau kurangnya kepastian yang dapat kita peroleh tentang fakta-fakta sebagai dasar penilaian kita.

Sedangkan pembuktian menurut M.Yahya Harahap (2000 : 273) tertulis :

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pengertian pembuktian di atas mengandung pengertian yang hampir sama. Pengertian yang diberikan adalah pengertian yang bersifat umum. Jika dihubungkan dengan proses pidana dalam pemeriksaan hakim di pengadilan, maka pembuktian diartikan sebagai usaha yang berwenang (penuntut umum) untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara

berdasarkan sistem pembuktian yang dianut dan alat pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara yang diperiksa. Ditetapkannya sistem pembuktian serta alat-alat bukti secara limitatif dalam undang-undang bertujuan untuk memudahkan adanya kesatuan di dalam peradilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hakim diberi kebebasan untuk menilai alat-alat bukti menurut keyakinannya, tetapi hal ini dibatasi dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan undang-undang. Dalam perkara pidana, pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim hanya ditujukan untuk memperoleh suatu kebenaran yang tidak tergantung pada hal-hal yang dikemukakan oleh pihak-pihak melainkan berdasarkan kepada bukti-bukti yang didapatkan di sidang pengadilan. Keputusan hakim yang akan dijatuhkan adalah berdasarkan kepastian yang telah diperoleh tentang benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana setelah mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan yang diperlukan berupa alat-alat bukti bagaimana hakim menetapkan kebenaran tersebut.

Hal inilah yang diatur dalam hukum pembuktian yang terdapat dalam hukum acara pidana.

Sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro (1983 : 108) yang mengatakan:

Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin

diputarbaiikkan lagi, maka kepastian seratus persen, tidak mungkin menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati hakim dan kebenaran yang sejati. Untuk mendapat keyakinan itu, maka hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis bahwa pembuktian adalah unsur-unsur yang dilakukan untuk meyakinkan hakim bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelaku tindak pidana.

2.1.2 Dasar Hukum Pembuktian dan Macam-macam Alat Bukti

Adapun yang dimaksud dengan alat bukti dalam proses perkara pidana disini adalah yang digunakan untuk menetapkan kebenaran materiil dalam proses penuntutan pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHP.

Menurut Pasal 184 KUHP, yang termasuk alat bukti adalah:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Ketentuan Pasal 184 KUHP ini adalah merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan terhadap seorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana (delik).

Ketentuan Pasal 184 KUHP mengatur tentang alat bukti yang sah dari itu, maka bentuk ini penulis akan menjelaskan macam-macam alat bukti antara lain sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri, yang pertama akan di periksa adalah korban yang menjadi saksi. Di dahulukan pemeriksaan saksi sebab keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana, serta berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a, b KUHAP:

- (1) a Saksi dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, terdakwa atau Penasihat Hukum
- b Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang menuliskan pengertian keterangan saksi, tertulis:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuan itu.

Keterangan saksi yang mendengar dari orang lain menyatakan atau menceritakan sesuatu hal berdasarkan ilmu hukum acara pidana disebut *test imonium de auditu* (kesaksian *de auditu*). Dalam KUHAP tidak membenarkan tentang kesaksian *de auditu* ini hanya saja dapat di pergunakan untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan suatu pidana.

Hal ini berarti, keterangan-keterangan seseorang yang tidak pernah dijumpai oleh hakim, tidak dijadikan alat bukti. Pokok pikiran supaya kesaksian harus diucapkan dihadapan hakim sendiri, yang bertujuan

yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang di sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti.

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban: setiap orang yang dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan setelah adanya panggilan apabila menolak kewajiban itu dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pidana yang dimaksud tertulis dalam Pasal 224 KUHP dan Pasal 522 KUHP.

Menurut Pasal 224 KUHP tertulis:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan

Sedangkan menurut Pasal 522 KUHP tertulis .

Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 168 KUHP juga menetapkan saksi-saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang



- mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pembebasan seseorang dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi juga ditetapkan dalam Pasal 170 KUHAP tertulis :

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 170 KUHAP disebutkan untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh undang-undang yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka hakim yang menentukan sah atau tidaknya untuk dibebaskan memberi kesaksian.

KUHAP mengatur pula mereka yang dapat diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah yang terkena dalam Pasal 171 KUHAP, yaitu:

1. Anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana secara tegas dianut dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP, bahwa:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

- mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pembebasan seseorang dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi juga ditetapkan dalam Pasal 170 KUHP tertulis :

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP disebutkan untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh undang-undang yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka hakim yang menentukan sah atau tidaknya untuk dibebaskan memberi kesaksian.

KUHP mengatur pula mereka yang dapat diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah yang terkena dalam Pasal 171 KUHP, yaitu:

1. Anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana secara tegas dianut dalam Pasal 1 butir 28 KUHP, bahwa:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pada Pasal 186 KUHA? juga memberikan pengertian keterangan ahli, yaitu:

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan ahli yang dimaksudkan ialah keterangan yang diberikan oleh orang yang ahli di bidangnya, misalnya keterangan dari seorang dokter tentang kesehatan oleh karena kematian korban disebabkan oleh karena benda tajam yang dapat menimbulkan kematian atau luka. Keterangan dari dokter ini dikenal dengan nama "*Visum Et Repertum*".

3. Surat

Dalam Pasal 184 dan 187 KUHA? telah diatur tentang alat bukti surat, yakni sebagai berikut:

Dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) butir c KUHA?, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- (a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau alami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- (b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan apa yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- (c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

- (d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut penjelasan Pasal 187 KUHAP huruf (b), yang dimaksud dengan surat yang dibuat dengan pejabat termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti akte yang dibuat oleh notaris. Berkaitan dengan alat bukti surat menurut Pasal 187 KUHAP, maka berikut ini penulis akan menampilkan pendapat dari Andi Hamzah, (1996:271), yang memberikan uraian definisi surat sebagai berikut:

Surat-surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

Pengertian surat menurut pendapat Andi Hamzah tersebut diatas sesuai dengan bunyi Pasal 187 huruf (d) KUHAP yang memberikan penafsiran bahwa akte autentik atau surat dibawah tangan masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Tentang pengertian akte autentik atau bawah tangan yang membedakan dari surat-surat yang lain adalah bahwa akte autentik ini memang sengaja dibuat sebagai bukti.

Hukum acara pidana menghendaki bukan hanya kebenaran formal, melainkan kebenaran materil (*substantial truth*). Oleh karena itu, konsekwensinya walaupun kepadanya disampaikan akte autentik sebagai alat bukti, hakim masih memiliki kebebasan untuk menggali latar belakang terjadinya akte tersebut sehingga ia benar-benar memperoleh keyakinan

mengenai perkara yang sedang dihadapinya. Hal itu dilakukan bukan berarti bahwa hakim tidak mempercayai kebenaran akte autentik tersebut.

Bukti surat yang sudah dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi hakim dengan syarat:

- 1). Bentuk formil maupun materiil sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang
- 2). Bahwa surat tersebut tidak ada cacat hukum
- 3). Tidak ada orang lain yang mengajukan bukti bahwa yang dapat melemahkan bukti surat tersebut.

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah merupakan alat bukti keempat dalam Pasal 184 KUHP. Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHP, yang menyatakan:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Surat
 - c. Keterangan terdakwa
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim

dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaian satu sama lain.

Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti haruslah:

- mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi
- keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi
- berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi dipersidangan

Adanya petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (ayat 2). Keterangan seorang saksi saja dapat dijadikan petunjuk oleh hakim, jika berhubungan dengan alat-alat bukti lainnya. Demikian juga halnya dengan keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan merupakan petunjuk bagi hakim atas kesalahan terdakwa.

Selanjutnya perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian, atau keadaan-keadaan yang dianggap sebagai petunjuk-petunjuk tersebut haruslah bersesuaian antara satu sama lain. Justru dalam persesuaian itulah terletak kekuatan terutama dari petunjuk-petunjuk tersebut sebagai alat bukti.

5. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP, Soerodibroto, (1994 : 432), yang menyatakan:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dalam Pasal 52 KUHAP juga dijelaskan bahwa:

Terdakwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Selanjutnya menurut Andi Hamzah, (1990 : 255), yang menyatakan:

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut Memorie Van Teolichting Ned SV penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan pengakuan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain, merupakan alat bukti.

Dalam pasal 175 KUHAP juga menyebutkan:

Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Hakim Ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Ketentuan ini memungkinkan terdakwa untuk tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, tetapi tidak ada sanksi apa-apa dalam ketentuan ini kecuali mungkin akan merugikan terdakwa sendiri, namun kiranya hal ini sesuai dengan asas bahwa keterangan terdakwa diberikan secara bebas.

2.1.3 Sistem dan Teori-teori Pembuktian menurut KUHAP

Pasal-pasal KUHAP tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 191 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan diatas untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhinya dua syarat, yaitu:

1. Alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*)
2. Keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*)

Yang disebut pertama dan kedua satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah dilahirkan dari pertama. Sesuai dengan ini, maka kita juga mengatakan adanya keyakinan yang sah, atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat yang sah.

Dengan hanya satu alat bukti saja, umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, tetapi harus dengan keterangan beberapa bukti. Dengan demikian maka kata-kata "*alat-alat bukti yang sah*".

Selain bukti yang demikian, diperlukan juga keyakinan hakim yang harus diperoleh atau ditimbulkan dari "*alat-alat bukti yang sah*" (*wettige bewijs*).

Seperti diketahui, dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuan pidana. Satu-satunya yang dapat diisyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidak kesalahannya walaupun selalu ada

kemungkinan, merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali.

Karim Nasution (1976:37), dikutip dari Djoko Prakoso mengatakan:

Bahwa jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengaliaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka dapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.

Dalam hal tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa suatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang, atau atas bukti yang tidak mencukupi, umpamanya dengan keterangan hanya dari seorang saksi saja, atau karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada.

Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi haruslah memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, umpamanya dalam hal terdakwa tidak mengaku, dengan kesaksian dari sekurang-kurangnya dua orang yang telah disumpah dengan sah

Jika hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan, maka berwenang untuk menjatuhkan putusan pembebasan dari tuduhan. Dengan demikian, umpamanya walaupun 10 orang saksi menerangkan diatas sumpah bahwa mereka telah melihat seseorang

membunuh lalu memperkosa, maka hakim tidaklah wajib menjatuhkan hukuman, jika ia tidak yakin bahwa kesaksian tersebut benar-benar dapat dipercaya, dari oleh sebab tujuan dari proses pidana adalah untuk mencari atau menemukan suatu kebenaran, maka ia akan membebaskan terdakwa.

Haruslah diingat bahwa keyakinan hakim tersebut bukanlah timbul dengan sendirinya saja. Tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah, disebut dalam undang-undang dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Tidaklah dapat dipertanggung jawabkan suatu keputusan yang walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah, maka dengan begitu saja menyatakan bahwa ia tidak yakin, dan karena itu ia membebaskan terdakwa, tanpa menjelaskan lebih jauh apa sebab-sebab ia tidak yakin tersebut.

Teori-Teori Pembuktian

Menurut Wirjono Prodjodikoro dikutip dari Djoko Prakoso, h: 40, yang menyatakan bahwa dalam hukum acara pidana dikenal 3 teori pembuktian, yaitu:

- 1). Teori pembuktian subjektif
- 2). Teori pembuktian positif wettelijk
- 3). Teori pembuktian negatif wettelijk

Ad.1 Teori Pembuktian Subjektif

Pada teori ini sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan menyerahkan segala sesuatu kepada

kebijaksanaan dan kesan hakim yang bersifat perseorangan (subjektif). Menurut sistem ini dianggap cukuplah bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atau keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menetapkan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti tetapi selalu ada alasan berdasarkan atas pikiran secara logika. Tetapi hakim tidak diwajibkan untuk menyebutkan alasan-alasan itu.

Kelemahan dari teori ini yaitu terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan, sebab tidak dapat diketahui pertimbangan-pertimbangan hakim, yang mengarahkan pendapat hakim pada putusan. Walaupun barangkali dalam putusan hakim itu tidak memuaskan, bahkan sangat mengecewakan, tidak dapat dibilang bertentang dengan hukum.

Oleh sebab itu, teori ini tidak dapat dianut di Indonesia oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ad. 2 Teori Pembuktian Positif Wette!ijk

Dalam sistem ini, undang-undang menetapkan alat-alat bukti yang mana dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim mempergunakannya, dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu, sedemikian rupa bahwa kalau alat-alat bukti itu sudah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim mesti menetapkan keadaan

sudah terbukti, walaupun barangkali hakim berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu, tidak benar adanya.

Sebaliknya, kalau tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat-alat bukti itu, yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim mesti menetapkan keadaan tidak terbukti, meskipun barangkali hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi, dimana dikesampingkan sama sekali keyakinan tentang terbukti atau tidaknya dari hal sesuatu itu.

Dengan kata lain teori pembuktian yang objektif murni ini adalah sama sekali menyampingkan peranan hakim dan keyakinannya, sebenarnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana dimana suatu keputusan hakim harus berdasarkan atas kebenaran. Sebab bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain menanyakan kepada hati nuraninya akan kebenaran itu, dan bagi seorang hakim yang jujur dan berpengalaman, mungkin sekali sesuai dengan keyakinan masyarakat seandainya mungkin bahwa masyarakat itu diberi kesempatan memeriksa perkara seperti hanya tugas hakim. Sehingga teori ini tidak dapat diterapkan dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Ad. 3 Teori Negatif Wettelijk

Teori pembuktian Negatif Wettelijk merupakan teori pembuktian yang dianut di Indonesia dalam setiap acara proses persidangan pengadilan.

Menurut teori ini, seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.

Teori ini memadukan unsur "objektif" dan "subjektif" dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, sekalipun sudah cukup terbukti, hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi, keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam hal ini pun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, di antara kedua unsur tersebut diatas harus saling mendukung.

Oleh sebab itu menurut penulis, teori ini layak untuk dipertahankan. Mengingat teori ini harus berdasarkan undang-undang pembuktian serta benar-benar keyakinan hakim. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat dihindari.



2.2 Pemerkosaan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

Untuk memperoleh pengertian mengenai istilah pemerkosaan dari segi hukum, maka terlebih dahulu penulis memberikan pengertian dari sudut bahasa Indonesia. Kata pemerkosaan merupakan kata jadian atau kata sifat, yang berasal dari kata dasar "perkosa" yang mendapat akhiran "an", (perkosa an). Dalam hubungan ini pengertian perkosaan sebagai berikut:

Perkosa adalah paksa, dengan paksa, kekerasan atau dengan kekerasan;
Memperkosa adalah menundukkan atau sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, melanggar (menyerang) dengan kekerasan;
Pemerkosaan adalah perbuatan memperkosa, penggagahan, paksaan, penyerangan dengan kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pemerkosaan adalah perbuatan penggagahan, yang dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Mengenai istilah pemerkosaan menurut pengertian ilmu hukum, penulis akan memberikan batasan berdasarkan KUHP.

Pemerkosaan dalam bahasa Belanda disebut *Verkrachting*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Rape*, yang oleh Wirjono Prodjodikoro (1980 : 123) dimaksud:

Suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengan dirinya.

Dalam pengertian seperti ini apa yang disebut perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan dipihak lain dapatlah dilihat sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial).

Pengertian pemerkosaan secara yuridis formal (hukum), dapat kita lihat dalam buku Kedua Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan, yaitu dalam Pasal 235 KUHP yang menyatakan:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Menurut

KUHP

Persetubuhan dengan perempuan dibawah umur diatur dalam Pasal 287 KUHP, yaitu:

- a. Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun
- b. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur perempuan itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal yang tersebut pada pasal 291 dan pasal 194

Apabila dicermati, maka tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu:

- a. Tindak pidana persetujuan atau cabul dengan orang yang masih dibawah umur 15 (lima belas) tahun tetapi lebih dari 12 (dua belas) tahun. Tindak pidana ini merupakan delik aduan, yang hanya bisa dituntut atas pelanggaran karena adanya pengaduan.
- b. Tindak pidana persetujuan atau cabul dengan orang dibawah umur 15 (lima belas) tahun tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun. Jenis tindak pidana ini bukan merupakan delik aduan, sehingga untuk penuntutannya tidak dibutuhkan adanya pengaduan.

Adapun tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif, yang terdiri dari:
 - Diketahui, atau
 - Sepatutnya harus diduga
- b. Unsur objektif, yang terdiri dari:
 - Bersetuhuh
 - Seorang wanita
 - Diluar perkawinan
 - Belum berumur 15 (lima belas) tahun
 - Belum mampu dikawin

Dalam Pasal 287 KUHP termuat adanya dua kesalahan sekaligus dalam satu tindak pidana, yaitu kesalahan dalam bentuk "kesengajaan" yang dirumuskan dengan istilah "diketahui" dan kesalahan dalam bentuk "kealpaan" yang dirumuskan dengan istilah "sepatutnya harus diduga".

Dengan demikian terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP tersebut tidak dipersyaratkan secara mutlak adanya unsur kesengajaan. Artinya terhadap pelaku tidak dituntut harus mengetahui, bahwa wanita yang disetubuhi itu belum berumur 15 (lima belas) tahun. Dalam hal ini sudah cukup untuk memperlakukan pelaku apabila ia sepatutnya dapat menduga bahwa wanita tersebut belum berumur 15 (lima belas) tahun.

Menurut Adami Chazawi (2005 : 72):

Kejahatan Pasal 287 KUHP merupakan tindakan pidana aduan relatif karena pengaduan itu berlaku atau diperlukan hanya dalam hal persetubuhan yang dilakukan pada anak perempuan yang umurnya 12 (dua belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun atau jika dalam melakukan persetubuhan itu tidak ada unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 291 KUHP dan Pasal 294 KUHP. Akan tetapi, apabila persetubuhan itu dilakukan pada anak perempuan belum berumur 12 (dua belas) tahun dan terdapat unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 291 dan Pasal 294 kejahatan itu bukan merupakan tindak pidana aduan.

Unsur-unsur yang dimaksudkan dalam Pasal 291 KUHP merupakan unsur akibat perbuatan menyetubuhi, yakni luka-luka, luka

berat, dan kematian. Sedangkan unsur-unsur yang dimaksudkan dalam Pasal 294 KUHP, ialah bila persetujuan itu dilakukan pada anak kandungnya, tiri, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.

2.2.3 Pemerkosaan Anak dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak selaku korban tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Masalah pemerkosaan anak diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Pasal 81 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Ketentuan undang-undang diatas berlaku bagi pelaku pemerkosaan yang bukan anaknya.

2.3 Pembunuhan

Sebelum penulis membacakan lebih jauh mengenai pengertian pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP, maka sebaiknya dikemukakan terlebih dahulu pengertian pembunuhan itu dari segi tata bahasa

Kata pembunuhan berasal dari kata "*bunuh*" yang berarti mematikan, menghapuskan, meniadakan, dan membinasakan. Selanjutnya kata dasar *bunuh* ditambah dengan awalan *pe* kemudian diberi dengan akhiran *an*, maka kata *bunuh* itu menjadi *pembunuh* yang berarti adanya kegiatan yang ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Sedangkan pembunuhan itu sendiri menunjukkan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum maka dapat dikatakan bahwa seseorang membunuh berarti perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Senada dengan ini maka penulis mengemukakan bahwa pembunuh adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan, melawan hukum yang menyebabkan matinya orang lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kita dapat istilah *makar mati* yang bahasa Belanda disebut *doodslag* yang kesemuanya disebut sebagai pembunuhan. Secara eksplisit pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Pasal 338 KUHP dirumuskan oleh R. Soesilo (1988 : 240) sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selamalamanya 15 tahun.

Pasal 338 KUHP dirumuskan oleh Soenarto Soerodibroto (1994 : 207) sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan rumusan pengertian pembunuhan di atas baik yang dikemukakan oleh R Soesilo maupun yang dikemukakan oleh Soenarto Soerodibroto pada prinsipnya hanya terdapat perbedaan pemakaian istilah dalam memberikan pengertian pembunuhan itu sendiri, pada rumusan yang dikemukakan oleh R. Soesilo dipakai istilah menghilangkan nyawa sedangkan menurut Soenarto Soerodibroto dalam rumusannya memakai istilah merampas nyawa. Dari kedua perbedaan pemakaian istilah di atas hemat penulis tidak perlu dipersoalkan, sebab dari kedua istilah yang dipakai tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil karena keduanya mempunyai pengertian yang sama.

2.3.1 Jenis-Jenis Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa ini mulai dari Pasal 338 sampai Pasal 350 KHUP. Kejahatan ini termasuk tindak pidana materil (*materiel delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan

dilakukan perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.

Pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejaman yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan dalam buku II KUHP di atas terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

1. Pembunuhan biasa (*doodslag*)
2. Pembunuhan berkualifikasi (*gequalificeerd*)
3. Pembunuhan yang direncanakan (*moord*)

Ad. 1 Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)

Di dalam KUHP terjemahan dari R. Soesilo (1988 : 240) tertulis:

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun.

R. Soesilo selanjutnya mengatakan bahwa kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan (*doodslaag*) dalam delik ini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedang kematian ini haruslah dilakukan dengan kesengajaan, maksudnya harus termasuk dalam niat seseorang. Niat disini memang penting sekali sebab jika tidak bermaksud dalam niatnya maka kemungkinan delik ini akan masuk dalam pengertian delik lain. Misalnya: Pasal 359 KUHP yaitu kurang hati-hati mengakibatkan matinya orang lain, atau mungkin juga termasuk dalam pengertian Pasal 351 ayat (3) KUHP, yakni: penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain atau masuk dalam pengertian Pasal

335 ayat (2) KUHP, yakni: penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan matinya orang lain.

Ad. 2 Pembunuhan berkualifikasi (Pasal 339 KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan R. Soesilo (1988 : 241) tertulis:

Makar mati diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang diduplikatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Berdasarkan pasal tersebut apabila dilihat unsur-unsurnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur yang ada pada delik pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) adapun yang membedakan antara ke 2 jenis pembunuhan tersebut yakni adanya delik tambahan bersifat memberatkan sanksinya pada pembunuhan berkualifikasi

Jadi agar suatu perbuatan dapat masuk dalam rumusan pasal ini, maka perbuatan pembunuhan itu harus disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana lain yang melanggar hukum. Di samping itu patut kita ingat bahwa pada Pasal 339 KUHP ini identik dengan maksud Pasal 365 ayat (3) KUHP, hanya saja yang membedakan antara kedua pasal ini yakni: bahwa kematian orang yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (3)

KUHP bukan tujuan utama, melainkan merupakan suatu akibat belaka sebab tujuan utamanya hanyalah delik pembunuhan.

Ad. 3 Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

Pembunuhan berencana dalam terjemahan R. Soesilo (1988 : 241) yang tertulis sebagai berikut:


Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun.

Pada pasal tersebut diatas pembunuhan yang dimaksud disini yakni pembunuhan yang pada hakekatnya adalah biasa (*doolslaag*) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 338 KUHP akan tetapi direncanakan terlebih dahulu itulah yang merupakan unsur perbedaan dengan pembunuhan biasa. Dalam hal ini berarti bahwa didalam melakukan delik pembunuhan dimaksud disini, pelaku terlebih dahulu telah memikirkan dan mempertimbangkan dengan tenang atau dengan kata lain pelaku telah memperhitungkan segala sesuatunya dalam hal ini arti segala cara dan akibat yang akan ditimbulkannya.

2.3.2 Unsur-unsur Pembunuhan

Pasal 338 KUHP tersebut diatas mengandung unsur sebagai berikut:

1. Dengan niat
 - a. Sengaja sebagai niat



Bahwa seseorang yang hendak melakukan suatu perbuatan menghendaki akibat perbuatannya, maka akibat itu memang merupakan tujuan atau maksud si pelaku.

Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 1991 : 11) mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) adalah:

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus mengerti (*wetens*) akan akibat perbuatannya.

Sedangkan menurut Jonkers (Rusli Effendy et all, 1986 : 85) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Sengaja itu tidak usah mengetahui secara mutlak, tetapi sudah cukup jika memahami, lagi pula sengaja itu tidak berwarna, artinya sudah cukup jika si pelaku dengan sengaja melakukan atau mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang yang diancam oleh pidana tidak perluah mengetahui bahwa delik itu tercantum dalam Undang-Undang.

Memperhatikan teori tersebut diatas, nampak adanya perbedaan pendapat dari beberapa sarjana tetapi perbedaan tersebut hanya merupakan pemakaian kata yang membawa hasil yang sama.

b. Sengaja insyaf akan kepastian atau keharusan (*opzet bijzakerheidsbe wustzijn*)

Si pelaku (*dader*) pasti mengetahui atau yakin benar bahwa akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. Dengan kata lain si pelaku (*dader*) menyadari atau menginsyafi bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan menimbulkan akibat lain.

Wirjono Prodjodikoro (1986 : 63) berpendapat tentang sengaja insyaf akan kepastian, sebagai berikut:

Sengaja semacam ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya itu tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari delik, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Sengaja insyaf akan kemungkinan (*dulos eventualis*)

Sengaja ini juga disebut sengaja dalam sadar akan kemungkinan bahwa sengaja melakukan suatu perbuatan yang akan berakibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Van Bammeten (Leden Marpaung, 1991 : 17) mengutarakan pendapat mengenai sengaja insyaf akan kemungkinan, yaitu sebagai berikut:

Yang dinamakan sengaja insyaf bertolak dari kemungkinan, maka juga tidak pernah lebih banyak diketahui dan dikehendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati. Tetapi jika seseorang melakukan tindakan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, ia memang menunjukkan bahwa ia menghendaki kematian orang lain.

Sedangkan FE. Lamintang (Leden Marpaung, 1991:18), mengemukakan mengenai *dulus eventualis* sebagai berikut:

Pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan meliputi tindakannya dan objeknya artinya pelaku

mengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa seseorang dari perbuatannya tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui terpenuhinya delik pembunuhan dengan unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal 338 KUHP diisyaratkan bahwa pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya maksud atau niat untuk membunuh dalam Pasal 338 KUHP ini tidak dengan suatu perencanaan, sehingga niat disini adalah datangnya seketika itu juga.

2. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur ke dua dari Pasal 338 KUHP adalah menghilangkan nyawa orang lain yang merupakan unsur objektif. Dalam rumusan delik pembunuhan Pasal 338 KUHP ini tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tetapi hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatan si pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Jadi untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada suatu perbuatan, walaupun perbuatan tersebut kecil tetapi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi sesegera mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.

Disisi lain, dapatlah dikemukakan bahwa kata pembunuhan dalam pemakaian istilah perbuatan pidana mempunyai pengertian antara lain sebagai berikut:

- Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan suatu ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- Perbuatan yang oleh sesuatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingatkan bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yaitu mulai dari seni suatu keadaan atau kejadian yang ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Jadi nampaklah disini bahwa istilah perbuatan merupakan suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan kongkrit yaitu:

1. Adanya kejadian yang tertentu
2. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu

Beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, pada dasarnya tiada satupun yang memberikan pengertian pembunuhan secara tegas, akan tetapi lebih ditekankan pada sanksi yang melakukan tindakan pidana tersebut.

Oleh karena itu penulis menyadari bahwa dalam memberikan batasan pengertian tentang pembunuhan hanyalah pegangan, oleh karena dalam memberikan batasan pengertian atau definisi terhadap suatu masalah merupakan suatu hal yang sulit, sebab dengan definisi merupakan ukuran untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan suatu peristiwa

2.4 Concursus

2.4.1 Pengertian Concursus

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah *conkursus*, yang dikenal adalah penggabungan tindak pidana.

Menurut Waluyadi (2002 : 160) pengertian *conkursus* adalah:

Seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar
Beberapa tindak pidana yang dilakukan seseorang dan hakim belum pernah memutus satu pun diantaranya
Putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan lain hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan.

Berdasarkan pengertian pokok tersebut diatas, maka *conkursus* dapat didefinisikan seseorang yang melakukan satu atau beberapa perbuatan yang melanggar lebih dari satu aturan pidana, dimana perbuatan tersebut dilakukan serempak, yang kemudian hakim akan memutus secara bersamaan perbuatan tersebut yang masing-masing dari perbuatan tersebut belum pernah dijatuhi hukuman.

2.4.2 Jenis-Jenis Concursus

Jenis-jenis *conkursus* adalah:

1. *Conkursus Idealis*, seseorang yang melakukan satu tindak pidana yang menyebabkan beberapa aturan pidana dilanggar

2. *Concursus Realis*, seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana yang menyebabkan beberapa aturan pidana yang dilanggar.

Dalam membedakan antara *concursus idealis* dan *concursus realis* adalah tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatannya (ada alternatif) untuk berfikir.

Concursus idealis sangat erat kaitannya dengan teori apa boleh buat atau dengan istilah seseorang mau tidak mau harus melakukan hal itu apabila menghendaki suatu akibat yang diinginkan, sedangkan dalam *concursus realis* teori ini tidak berlaku.

2.4.3 Sistem Penjatuhan Pidana

Sistem penjatuhan pidana dalam *concursus* adalah:

1. Dalam satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, maka yang ditetapkan hanyalah satu tindak pidana
2. Jika tindak pidana yang dilakukan tersebut tidak sejenis, maka yang diterapkan yang paling berat ancaman hukumannya
3. Apabila seseorang itu dalam perbuatannya melanggar ketentuan pidana umum dan tindak pidana khusus, maka yang diterapkan adalah peraturan yang terdapat dalam tindak pidana khusus
4. Apabila perbuatan itu merupakan kejahatan dan juga pelanggaran, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang paling berat ancaman hukumannya

5. Apabila seseorang tersebut melakukan beberapa kejahatan yang masing-masing aricaman hukumannya sama, maka yang diterapkan hanya salah satunya
6. Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah dijumlahkan secara keseluruhan, akan tetapi jumlah keseluruhan tidak boleh lebih dari pidana yang terberat ditambah sepertiga
7. Apabila seseorang itu melakukan beberapa perbuatan yang melanggar aturan pidana (tidak sejenis), maka keseluruhan dijumlahkan dengan catatan hasil akhirnya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah sepertiga
8. Apabila hakim menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tidak boleh dijatuhkan bersama itu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang telah disita dan pengumuman putusan hakim.
9. Apabila hakim hendak menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu yang sejenis, maka lamanya pencabutan itu harus sama dengan lamanya hukuman penjara atau pidana kurungan dengan penambahan minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.

Pengetahuan dan penguasaan tentang sistem hukuman dalam concursus adalah penting, supaya kita dapat mengetahui putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim berdasarkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi dengan judul Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan dengan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar no. 796/Pid.B/2006 maka penulis terlebih dahulu mengawali dengan penelitian mengenai subjek dan objek yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan nantinya.

Subjek penelitian yang dimaksud merupakan sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau tepatnya ialah seorang yang dengannya dapat diperoleh keterangan objek penelitian karena objek penelitian penulis disini yaitu apa saja yang menjadi alat bukti dalam persidangan kasus pemerkosaan disertai pembunuhan tersebut. Maka yang menjadi subjek penelitian adalah instansi atau lembaga yang menjadi tempat terjadinya proses pembuktian tersebut.

Instansi atau lembaga yang dimaksud dalam hal ini adalah Pengadilan dan Kejaksaan, sedangkan lokasi penelitiannya adalah Pengadilan Negeri Makassar, yang mudah dijangkau penulis.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, penulis mendapatkan data atau informasi dari berbagai sumber. Namun, secara garis besar jenis dan sumber data tersebut dapat digolongkan dalam dua kelompok:

1 Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan pihak yang terkait, seperti: hakim, jaksa, dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari dokumen, buku, majalah, serta literatur yang relevan dengan objek penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang sangat dibutuhkan dalam permasalahan masalah, metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Pustaka

Yaitu suatu penelitian melalui berbagai media cetak diantaranya berupa buku-buku, makalah, serta karangan ilmiah lainnya.

2. Metode Penelitian Lapangan

Yaitu suatu penelitian dengan pengamatan langsung yang berhubungan dengan penulisan skripsi penulis.

3.4. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti yang tersebut diatas, maka selanjutnya untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan *Yuridis Deskriptif* yaitu dengan cara

ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan *Yuridis Deskriptif* yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai proses pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam kaitannya dengan proses pembuktian dalam tindak pidana pemerkosaan disertai dengan pembunuhan, maka penulis akan membahas putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 796/Pid.B/2006/PN.Mks tanggal 04 Oktober 2006. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Selanjutnya dianalisis secara berturut sebagai berikut:

4.1 DUDUK PERKARA

Telah terjadi tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan yang dilakukan oleh ICOING DG LIWANG, Tempat lahir Takalar, 39 tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia. Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2006 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Kampung Birong Jatia Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Makassar, terhadap FITRIYANI (masih di bawah umur 11 tahun) yang merupakan tetangga korban sendiri. peristiwa ini berawal dari dendam dan selisih paham antara terdakwa ICOING DG LIWANG dengan ayah korban ARIF DG ANGGALLE. Pada malam ketika terdakwa iCOING DG LIWANG habis minum-minuman keras hendak pulang ke rumahnya melewati rumah korban FITRIYANI dan melihat korban FITRIYANI sedang tertidur di depan televisi dengan hanya menggunakan sarung, saat itulah muncul niat dan nafsu korban untuk menggauli korban FITRIYANI,

pada saat itu pula korban FITRIYANI yang sedang tertidur pulas di gendong oleh terdakwa ICOING DG LIWANG keluar dari rumah dan membawanya ke kebun ubi belakang rumah milik DG RASULU. Di sanalah terdakwa ICONG DG LIWANG akan memperkosa korban FITRIYANI, pada saat akan diperkosa, korban FITRIYANI tiba-tiba sadar dan meronta-ronta, sehingga terdakwa ICOING DG LIWANG kemudian menutup mulut korban FITRIYANI dengan menggunakan sarung, mencekik lehernya sambil membentur-benturkan kepala korban FITRIYANI ke tanah yang menyebabkan korban FITRIYANI tidak berdaya dan tidak bergerak lagi, barulah setelah terdakwa ICOING DG LIWANG melampiaskan nafsu birahinya kemudian beberapa saat ia sadar bahwa korban FITRIYANI telah meninggal.

4.2. DASAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM

DAKWAAN:

PERTAMA

Primair:

Bahwa terdakwa ICOING DG LIWANG, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2006 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2006, bertempat di Kampung Birong Jating Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yakni korban Pr. FITRIYANI (masih dibawah umur 11 tahun) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya dendam dan selisih paham antara terdakwa dengan ayah dari korban yaitu lelaki ARIF ALI DG ANGGALLE dimana ayah korban pernah menebang pohon pisang terdakwa serta memutuskan aliran listrik dirumah

terdakwa sehingga terdakwa sakit hati dan selalu dendam dengan ayah korban;

- Bahwa pada hari Jumat malam tanggal 05 Mei 2006 terdakwa habis minum-minum keras hendak pulang kerumahnya, lalu terdakwa melewati depan rumah korban kemudian terdakwa menghampiri rumah korban sambil mengintip kedalam rumah dan melihat korban Pr. Fitriyani sedang tertidur pulas di dalam rumah dengan menggunakan sarung sehingga muncul nafsu dan niat untuk menggauli korban lalu terdakwa secara perlahan-lahan masuk kedalam rumah korban, kemudian korban digendong oleh terdakwa dalam keadaan tidur dengan dibungkus kain sarung milik korban, serta membawa dan menuju ke kebun ubi belakang rumah lelaki DG RASULU dan terdakwa membaringkan korban diatas tanah masih dalam keadaan tertidur, disaat korban masih tertidur terdakwa membuka celana dalam korban hingga terlepas dari tubuhnya demikian juga sarung yang digunakan saat itu, selanjutnya terdakwa membuka celananya sampai dilutut juga celana dalamnya;
- Bahwa pada saat terdakwa akan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, korban terbangun dan memberontak sehingga mulut korban langsung terdakwa tutup dengan menggunakan sarung yang terdakwa lilitkan kebelakang, kemudian kedua ujungnya terdakwa pegang sambil mengencangkan sehingga korban tidak bisa bersuara lagi, mericekik lehernya sambil membentur-benturkannya ketanah sehingga korban tidak berdaya dan tidak bergerak lagi, setelah korban tidak bergerak lagi kemudian terdakwa memasukkan kembali kemaluannya kedalam kemaluan korban, disaat kemaluan terdakwa sudah masuk kedalam kemaluan korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun sehingga merasakan enak dan mengeluarkan air mani;
- Selanjutnya terdakwa setelah melepaskan birahinya selanjutnya mengenakan kembali celana dalam korban dan memakaikan sarung sedangkan terdakwa juga menaikkan kembali celana dalam dan celana panjangnya kemudian terdakwa baru sadar bahwa korban sudah meniggai, sehingga terdakwa memindahkan korban dibawah pohon pisang dan membaringkannya kembali, kemudian terdakwa menuju kerumah Haji LENTENG dan ditempat tersebut selama 1 (satu) jam bercerita bersama Haji LENTENG beserta anaknya, kemudian terdakwa meruju kerumahnya dan melihat orang terdakwa turut membantu warga dan melihat orang terdakwa turut membantu warga untuk mencari korban yang diisukan hilang, terdakwa arahkan ketempat sebelah yang berlawanan arah agar jenazah korban tidak ditemukan;

- Bahwa pada keesokan harinya Sabtu pagi tanggal 06 Mei 2006 sekitar Jam 03.00 WITA terdakwa menuju tempat Jenasah yang terdakwa simpan lalu terdakwa pindahkan kepinggir jalan setapak kemudian terdakwa pulang kerumahnya, pada saat itu terdakwa sempat ketemu dengan lelaki ARIF yang menanyakan darimana sehingga terdakwa bahwa dari buang air besar kemudian terdakwa pulang dan beristirahat (tidur), pagi harinya terdakwa mendengar kabar bahwa jenasah korban telah ditemukan dipinggir jalan, sehingga terdakwa berpura-pura membantu mengangkat jenasah korban supaya tidak dicurigai terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Pol: R/01/V/2006/RUMKIT tanggal 06 Mei 2006 dari Rumah Sakit BHAYANGKARA MAPPAODANG POLDA SUL-SEL MAKASSAR, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. IRWAN WIJAYA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak jenasah perempuan dibungkus sarung batik warna hijau kombinasi merah ungu,-
 - Didalam dibungkus sarung batik warna kuning,-
 - Memakai anting warna keemasan,-
 - Tampak busa keluar dari hidung mulut warna bira,-
 - Tampak luka gigitan serangga pada daerah leher, dada, lengan atas dan bawah serta paha bagian atas dan betis bagian atas,-
 - Kulit mata kanan luka dengan keluar darah ukuran 1/2 X 1 Cm, -
 - Luka lecet leher bagian bawah dengan tidak beraturan,-
 - Luka kecet pada punggung kiri belakang ukuran 1 X 2 Cm, -
 - Keluar darah dari Vagina,-
 - Luka lama tidak ada,-
 - Selaput darah tampak sobek,-
 - Ada robekan jam 12, 11, 3

Kesimpulan: Penyebab kematian diduga akibat ditenggelman dirawa-rawa disertai dengan pemerkosaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP.

Subsida

Bahwa terdakwa ICOING DG LIWANG, pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan pada tuduhan primair diatas, dengan sengaja merampas nyawa orang yakni korban Pr. FITRIYANI (masih dibawah umur 11 tahun).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

----- DAN -----

KEDUA

Bahwa terdakwa ICOING DG LIWANG , pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yakni korban Pr. FITRIYANI (masih dibawah umur 11 tahun).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 KUHP.

----- ATAU -----

KETIGA

Bahwa terdakwa ICONG DG LIWANG, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yakni korban Pr FITRIYANI (masih dibawah umur 11 tahun).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4.3 DASAR TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang ada akhirnya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ICONG DG LIWANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dan pemerkosaan sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP pada Dakwaan Pertama Primair dan Pasal 285 KUHP pada Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ICOING DG LIWANG dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam milik korban FITRIYANI
 - 1 (satu) lembar celana dalam milik terdakwa ICOING DG LIWANG
 - 1 (satu) lembar sarung milik korban FIRTIYANI dikembalikan kepada Keluarga korban
 - 1 (satu) lembar baju kaos merah milik ICONG DG LIWANG, dikembalikan kepada terdakwanya;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4.4 PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN

1. Dakwaan Penuntut Umum

Menipertimbangkan dasar hukum dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Pertama:

- Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP
- Subsidair : Melanggar Pasal 338 KUHP

Kedua: Melanggar Pasal 285 KUHP

Atau:

Ketiga: Melanggar Pasal 81 Undang-Undang No.23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut Umum dalam luntutannya tanggal 20 September 2006
No. Reg Perkara: PDM-396/MKS/Ep.1/07/2006 meminta agar Pengadilan
Negeri memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa: ICOING DG LIWANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dan memperkosa sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP pada Dakwaan Pertama Primair dan Pasal 285 KUHP pada Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: ICOING DG LIWANG dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada terdakwa
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Adapun oleh Penuntut Umum dikemukakan hal-hal yang dianggap memberatkan terdakwa yaitu:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi keluarga / orang tua korban dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan biadab

3. Alat-alat Bukti Dalam Persidangan

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan

terdakwa, dan barang bukti. Fakta-fakta tersebut diatas akan penulis uraikan di bawah ini.

a. Keterangan Saksi-Saksi

1. Saksi M. ARIF ALI DG NGALLE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa sehingga diajukan dipersidangan.
 - Bahwa saksi kenal FITRIYANI adalah anak saksi yang pertama sudah meninggal, berumur 10 tahun, sekolah SD kelas 5.
 - Bahwa FITRIYANI meninggal karena diculik, disiksa, dan dibunuh.
 - Bahwa sebelumnya saksi ada di jalan Banda sedang bekerja
 - Bahwa saksi tidak tahu jam berapa FITRIYANI diculik
 - Bahwa yang ada dirumah, ibunya, adiknya, dan FITRIYANI
 - Bahwa FITRIYANI diculik dalam keadaan tidur
 - Bahwa saksi tahu anaknya tidak ada dirumah sekitar jam 10 malam
 - Bahwa saksi melihat JAELANI masuk dan saksi bertanya kenapa ada didalam rumah dia bilang mau beli rokok, benar dia beli rokok merek sejarah kuning
 - Bahwa FITRIYANI biasanya tidur sama ibunya
 - Bahwa waktu saksi membangunkan isterinya pada malam itu saksi tidak tahu FITRIYANI tidur sama saja
 - Bahwa kalau ada orang tidur dirumah saksi, bisa dilihat dari luar yang tidur diruang tamu
 - Bahwa isteri saksi menanyakan FITRIYANI dimana
 - Bahwa isteri saksi langsung mencari FITRIYANI dia bilang disini tadi tidur dan belajar didepan Televisi
 - Bahwa saksi mencari di kamar, didalam rumah, kemudian diluar rumah lalu masuk lagi, kemudian saksi cari di Sumur yang tidak terlalu dalam dan ia tidak ada, setelah itu saksi cari ketetangga juga tidak ada
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan terdakwa berdekatan sekali
 - Bahwa saksi tidak masuk kerumahnya terdakwa
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu FITRIYANI dicari terdakwa juga ada
 - Bahwa FITRIYANI ditemukan pagi sekitar jam 07.30 disaluran air, yang menemukan pamannya dalam kondisi, kening robek, kepala pecah, hanya pakai celana dalam saja dan sarung
 - Bahwa saat korban ditemukan terdakwa mau membantu tetapi paman korban melarang

- Bahwa waktu korban diangkat ke rumah tidak ada polisi
- Bahwa saksi lapor polisi sebelum korban ditemukan, yang dilaporkan JAELANI karena dia ada didalam rumah
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama antara JAELANI diproses dengan terdakwa diproses
- Bahwa saksi pernah ada masalah dengan terdakwa yaitu pernah saksi tegur kenapa ambil daun pisang
- Bahwa atas persoalan tersebut saksi tidak baku omong dengan terdakwa
- Bahwa JAELANI adalah kemenakan terdakwa
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat ditemukannya korban sekitar 100 meter
- Bahwa sewaktu ditemukan korban sudah meninggal
- Bahwa sebelum kejadian, korban pernah cerita katanya korban pernah mandi disumur terdakwa dan dia dimarahi
- Bahwa setiap mau keluar rumah FITRIYANI pamit
- Bahwa mengenai perselisihan antara saksi dengan terdakwa masalah listrik lebih dahulu baru masalah pchon pisang
- Bahwa waktu FITRIYANI tidak ada, JAELANI masih ada dirumah
- Bahwa kata tetangga waktu FITRIYANI dicari terdakwa juga mencari
- Bahwa saksi menyerahkan barang bukti, juga Visum Et Repertum.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi RABASIA ALIAS SIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi bernama FITRIYANI umur 10 tahun
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa pernah ada masalah yaitu mengenai aliran listrik kerumah terdakwa saksi putus karena dia tidak bayar
- Bahwa saksi terakhir melihat FITRIYANI jam 09.00 malam belajar didepan televisi
- Bahwa saksi tahu FITRIYANI tidak ada sewaktu bapaknya datang
- Bahwa JAELANI datang kerumah saksi setelah suami saksi datang
- Bahwa FITRIYANI dicari di hutan-hutan dan terdakwa ikut mencari
- Bahwa FITRIYANI ditemukan pagi sekitar jam 07.00 tidak pakai baju, memang kalau tidur dia tidak pakai haju karena panas, pakai celana dalam tapi dalam keadaan terbalik dan badannya penuh luka, ditemukan disawah kelihatannya habis diseret dan celana dalamnya juga penuh darah dan sudah meninggal.

- Bahwa korban sebelum kejadian tidak pernah bercerita
- Bahwa JAELANI adalah kementerian terdakwa dan JAELANI masih remaja
- Bahwa kalau korban keluar rumah selalu pamit dan malam itu dia tidak pernah pamit.
- Bahwa katanya JAELANI masuk kerumah sakit karena pintunya sudah terbuka, rumah saksi bisa dibuka kalau manjat, karena kuncinya hanya terbuat dari kayu, kalau mau dibuka hanya diputar saja, kadang digoyang-goyang saja pintunya sudah terbuka. Bahwa setelah masalah listrik terdakwa tidak marah karena dia sering belanja dirumah saksi.
- Bahwa mengenai masalah pohon pisang, yang dipotong terdakwa tidak marah.
- Bahwa sewaktu suami saksi datang Jaelani ada didalam rumah, suami saksi beri salam dia keluar baru masuk lagi, FITRIANI pada waktu itu sudah tidak ada, malah terdakwa juga ikut mencari dia tunjukkan kepada masyarakat kearah timur, katanya ada bekas kaki anak-anak dan nanti keesokan hari baru temukan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi H.J. LENTENG BINTI DG. LAHABO, dibawah sumpah yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan FITRIANI.
- Bahwa pada malam itu saksi pernah ketemu dengan terdakwa sekitar jam 10 terdakwa datang datang dirumah saksi minta pekerjaan.
- Bahwa ketika terdakwa datang dirumah saksi terdakwa memakai warna merah.
- Bahwa FITRIANI ditemukan sekitar jam 07.00 pagi.
- Bahwa terdakwa tidak sering datang dirumah saksi hanya malam itu saja.
- Bahwa saksi tahu jam terdakwa datang dirumah saksi karena saksi lihat jam.
- Bahwa sewaktu terdakwa datang dirumah saksi, saksi belum mendengar korban hilang.
- Bahwa sewaktu saksi dengar FITRIANI meninggal saksi tidak datang karena saksi pergi bekerja digudang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa disidang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi MUH. SALEH DG. LAU, dibawah sumpah yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi berjauhan dengan rumah korban.

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena pernah sama-sama bekerja digudang selama 6(enam) bulan.
- Bahwa saksi tidak tahu waktu berhenti bekerja terdakwa bekerja dimana.
- Bahwa terdakwa sering minum-minum keras.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

5. Saksi SYARIFUDDIN DAENG SUBE, dibawah sumpah yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi diketahu bahwa FITRIANI hilang, yang memberi tahu adik saksi jadi saksi kesana sekitar jam 03.00 dini hari, nanti keesokan harinya baru saksi dapatkan anak itu, dan saksi tidak langsung diangkat, nanti ada beberapa orang datang baru diangkat ramai-ramai.
- Bahwa FITRIANI berumur sekitar 10 tahun.
- Bahwa keadaan korban sewaktu ditemukan tidak pakai baju, sarungnya terbuka, setelah diangkat kerumah, anak itu sudah maninggal dan badannya banyak membiru.
- Bahwa waktu terdakwa ada, malahan dia yang menenangkan orang tua korban, yang mengatakan bahwa tenang, tabah, kalau kena musibah harus pasrah.
- Bahwa tempat ditemukan mayat korban didekat saluran air. bahwa saksi yang menemukan korban.
- Bahwa sebelum korban meninggal keadaan anak itu sehat-sehat saja.
- Bahwa sewaktu korban ditemukan banyak keluarga yang hadir dan banyak keluarga yang ikut mencari malam itu.
- Bahwa sewaktu banyak orang membuat tenda dirumah korban terdakwa mengatakan bahwa kalau pelakunya didapat kita massa saja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa sebelum korban ditemukan, saksi melihat terdakwa ada ditengah sawah, saat itu saksi sedang minum kopi, perkiraan saksi terdakwa mau buang air besar.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

6. SAKSI DAENG RASULU, dibawah sumpah yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kenapa terdakwa diajukan kepersidangan karena ada pembunuhan, pada waktu korban hilang, saksi juga ikut mencari hanya sampai jam 03.00 dini hari.
- Bahwa pada waktu korban ditemukan korban dibawa kerumah dan saksi kerumah korban ramai-ramai

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban sekitar 50 meter
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa berselisih dengan orang tua korban
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membunuh korban sewaktu dikantor polisi
- Bahwa saksi tahu FITRIANI meninggal, saksi bantu orang-orang yang mengangkat FITRIANI (korban) kemobil sewaktu akan dibawa ke Rumah Sakit
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar.

7. Saksi DJAELANI BIN DG. SALONG ALIAS DG RURU (dibacakan), dibawah sumpah yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan hilangnya FITRIYANI dirumahnya hingga ditemukan namun meninggal dunia.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa FITRIYANI hilang dirumahnya pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2006 jam 21.00 WITA dan FITRIYANI ditemukan pada pagi harinya yaitu hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2006 sekitar jam 07.00 WITA, bertempat di Kampung Borong Jatia, Kel. Bira, Kel. Tamalanrea Makassar
- Bahwa saksi menjelaskan ia mengetahui FITRIYANI itu hilang karena pada saat saksi ingin membeli rokok dirumah FITRIYANI pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2006 sekitar jam 22.00 WITA, Ibu FITRIYANI yaitu RABASIA sedang mencari anaknya FITRIYANI didalam rumahnya namun tidak ditemukan saat itu, dan nanti pada pagi harinya tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2006 sekitar jam 07.00 WITA FITRIYANI ditemukan namun sudah meninggal dunia
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jumat malam, tanggal 5 Mei 2006, saksi sempat melihat ICOING DG LIWANG keluar dari rumah FITRIYANI sanibil membawa sesuatu yang dibungkus dengan sarung kotak-kotak warna coklat kombinasi ungu, namun saksi tidak mengetahui isi bungkusan yang dibungkus dengan sarung tersebut
- Bahwa dijelaskan oleh saksi pada saat kejadian ICOING DG LIWANG saat keluar dari rumah FITRIYANI, saksi melihat jelas sarung karena jarak saksi dengan FITRIYANI, saksi melihat jelas \pm 8 (delapan) meter, dan malam itu ada cahaya lampu dari dalam rumah FITRIYANI yang tembus dengan kaca jendela serta pintu rumah FITRIYANI saat itu, serta pakaian yang digunakan ICOING DG LIWANG saat itu memakai kaos warna merah.

- Bahwa saksi mengetahui ICOING DG LIWANG yang telah menculik serta memperkosa hingga membunuh FITRIYANI dari pengakuan ICOING DG LIWANG sendiri di hadapan petugas di Polsek
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan ICOING DG LIWANG disamping masih tetangga, juga saksi masih ada hubungan keluarga dengan ICOING DG LIWANG
- Bahwa dijelaskan oleh saksi sewaktu diperlihatkan 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna coklat kombinasi ungu serta 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, saksi mengenalnya karena sarung tersebut pada malam kejadian yang dipergunakan oleh ICOING DG LIWANG membungkus sesuatu yang saksi tidak tahu apa yang dibungkusnya, sedangkan baju kaos merah saksi mengenalnya karena pada malam kejadian ICOING DG LIWANG yang memakai kaos tersebut
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar.

b. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan berupa:

- Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT BAYANGKARA MAPPAODANG POLDA Sul-Sel Makassar Nomor. Pol: R/01/V/2006/RUM:KIT tanggal 06 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Dr. IRWAN WIJAYA.

c. Keterangan Terdakwa

Terdakwa ICOING DG LIWANG, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di sawah
- Bahwa betul terdakwa pernah mengambil FITRIYANI (korban) dirumahnya pada waktu malam sekitar jam setengah sembilan malam FITRIYANI dalam keadaan tidur di luar kamar
- Bahwa kemudian FITRIYANI terdakwa bawa kekebun yang jaraknya dari rumah FITRIYANI ± 100 meter
- Bahwa FITRIYANI terdakwa buang kesawah, setelah FITRIYANI meninggal terdakwa pindahkan dari tempatnya meninggal 30 meter
- Bahwa sewaktu terdakwa ambil FITRIYANI dari rumahnya sementara terdakwa gendong dia terbangun.

- Bahwa terdakwa tahu bahwa FITRIYANI sudah meninggal pagi-pagi.
- Bahwa rumah yang ditempati oleh terdakwa rumah sewa.
- Bahwa selama 2 (dua) tahun hubungan terdakwa dengan orang tua korban baik.
- Bahwa pernah ada masalah dengan orang tua FITRIYANI masalah listrik, ia menaikkan listrik tetapi terdakwa bilang tidak sanggup.
- Bahwa setelah ia hubungan terdakwa dengan orang tua FITRIYANI baik saja dan terdakwa tidak kecewa setelah listriknya diputus.
- Bahwa terdakwa ada hubungan keluarga dengan DJAELANI Bin DG.SALONG Alias DG.RURU yaitu sepupu dua kali.
- Bahwa terdakwa sering beli rokok dirumah korban.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani, kalau malam dirumah saja.
- Bahwa terdakwa kerumah HJ. LENTENG untuk cerita tentang tanaman padi, dirumah HJ. LENTENG sekitar 2 jam.
- Bahwa terdakwa ikut mencari FITRIYANI.
- Bahwa betul-betul pagi terdakwa ada ditengah sawah dilihat oleh pama korban.
- Bahwa benar terdakwa dilihat DJAELANI menggendong sesuatu dibungkus sarung.
- Bahwa keterangan terdakwa dipolisi bahwa terdakwa membentur-benturkan kepala korban benar.
- Bahwa yang periksa terdakwa dipolisi Pak Haris.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikejaksaan tidak disiksa, terdakwa menjawab bahwa terdakwa membunuh dan memperkosa dan terdakwa tunda tangan.
- Bahwa terdakwa buka rumahnya karena tidak terkunci tadinya terdakwa masuk mau beli rokok, terdakwa lihat FITRIYANI tertidur bahwa terdakwa gerdong terdakwa angkat perlahan-pelan, kemudian terdakwa bungkus pakai sarung sendiri baru terdakwa bawa kekebun ubi, baru terdakwa rebahkan, waktu itu dia pakai celana dalam terdakwa buka celana dalamnya dan terdakwa gauli, terdakwa tindih, ia terbangun saat itu, terdakwa tutup mulutnya dengan sarung sampai ia tidak bisa bersuara.
- Bahwa betul korban FITRIYANI terdakwa bawa kekebun kemudian terdakwa rebahkan lalu ditutup mulutnya dengan sarung.
- Bahwa sewaktu terdakwa memasukkan kemaluannya kekemaluan FITRIYANI, FITRIYANI terbangun setelah itu terdakwa cekik sampai dia tidak goyang lagi, setelah itu terdakwa dipindahkan kesawah.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan.

- Bahwa terdakwa membenarkan setelah melakukan perbuatan itu, terdakwa pergi kerumah HJ.LENTENG sewaktu pulang terdakwa melihat orang pada mencari FITRIANI.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi FITRIYANI karena melihat ia masih muda.
- Serta berdasarkan pemeriksaan hasil Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT BAYANGKARA MAPPAODANG POLDA Sul-Sel Makassar Nomor. Pol : R/01/V/2006/RUMKIT tanggal 06 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Dr. IRWAN WIJAYA, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban FITRIYANI adalah sebagai berikut:

- Tampak perempuan dibungkus sarung batik kembang warna hijau kombinasi merah ungu.
- Didalam bungkus sarung batik warna kuning.
- Rambut hitam lurus panjang ± 20 cm.
- Memakai anting keemasan.
- Tampak busa keluar dari hidung mulut warna biru.
- Tampak luka gigitan serangga pada daerah leher dada, lengan atas dan bawah serta paha bagian atas dan betis bagian atas.
- Kulit mata kanan luka dengan keluar daerah tidak ukuran ½ x 1 cm.
- Luka lecet leher bagian bawah dengan tidak beraturan.
- Luka lecet pada punggung kiri belakang ukuran 1 x 2 cm.
- Keluar darah dari vagina.
- Luka lama tidak ada.
- selaput darah tampak robek.
- Ada robekan jam 12-11-3.

Kesimpulan: Penyebab kematian diduga akibat ditenggelamkan dirawa-rawa disertai perkosaan.

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta Visum et Repertum tersebut dihubungkan dengan yang lain maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 mei 2006 sekitar 22.00 WITA anak perempuan dari suami istrisaksi M.ARIF DG.NGALLE DAN saksi RABASIA alias SIA yang bernama FITRIYANI umur 10 tahun telah hilang dari rumahnya yang terletak di Kampung Borong Jatia, Kelurahan bira, Kecamatan Tamalanrea Makassar.

- Bahwa sebelum hilang, korban FITRIYANI sedang belajar didepan televisi diruang tamu dengan ditemani oleh ibunya (saksi RABASIA alias SIA), sedangkan saksi M. ARIF ALI DG NGALLE (ayah korban) pergi/ke luar.
- Bahwa kira-kira jam 21.00 WITA saksi RABASIA alias SIA masuk ke dalam kamar untuk menidurkan anaknya yang kecil (adiknya FITRIYANI!) sedangkan FITRIYANI masih belajar didepan televisi, lalu saksi RABASIA ketiduran dan baru terbangun pada jam 22.00 WITA karena dipanggil-panggil oleh suaminya (saksi M.ARIF).
- Bahwa pada waktu saksi M.ARIF pulang kerumah kira-kira jam 22.00 WITA, saksi merasa kaget karena pintu rumah dalam keadaan terbuka dan ada saksi DJAELANI didalam rumah, lalu saksi bertanya kepada DJAELANI kenapa dia ada disitu dan dijawab oleh DJAELANI mau beli rokok merk sejarah kuning.
- Bahwa selanjutnya saksi M.ARIF mencarikan rokok yang dimaksud oleh DJAELANI tetapi tidak ketemu, lalu saksi M.ARIF memanggil istrinya (saksi RABASIA) untuk mencarikan rokok yang dimaksud dan setelah saksi RABASIA bangun karena panggilan suaminya dimana maupun diluar rumah, sumur juga tidak ada kemudian dicari kerumah tetangga tetap tidak ketemu.
- Bahwa selanjutnya malam itu warga sekitar termasuk terdakwa ramai-ramai mencari FITRIYANI tetapi tidak ketemu juga, baru keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2006 kira-kira jam 07.00 WITA pagi FITRIYANI ditemukan oleh saksi SYARIFUDDIN BIN SULE (paman korban) disaluran air dekat pematang sawah dalam keadaan tengkurap dan sudah meninggal, selanjutnya korban dibawa pulang dan setelah itu dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk divisum.
- Bahwa sebelum jenazah FITRIYANI ditemukan, saksi SYARIFUDDIN sempat melihat terdakwa berdiri ditengah sawah dengan jarak kira-kira 20 meter dari tempat ditemukannya jenazah FITRIYANI.
- Bahwa pada hari Jumat malam tanggal 5 Mei 2006 tersebut saksi DJAELANI sempat melihat terdakwa berjalan memanggul sesuatu yang terbungkus kain sarung warna kotak-kotak.

d. Petunjuk

Adanya persesuaian yang diperoleh antara keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti, keterangan terdakwa dan barang bukti di dalam persidangan.

e. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar celana dalam milik terdakwa
2. 1 (satu) lembar celana dalam milik FITRIYANI
3. 1 (satu) lembar sarung milik FITRIYANI
4. 1 (satu) lembar baju kaos merah milik terdakwa.

Barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada terdakwa dan atau saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

4.5 AMAR PUTUSAN

Berdasarkan dari alat bukti yang sah di persidangan serta ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili terdakwa dengan Nomor Putusan 796/Pid.B/2006/PN.Makassar, menjatuhkan putusan tertanggal 04 Oktober 2006 sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa ICOING DG LIWANG tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama primair;
- Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut
- Menyatakan bahwa kepada terdakwa ICOING DG LIWANG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perseubuhan Dengannya;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ICOING DG LIWANG dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;

Dalam pengamatan penulis untuk studi kasus ini yang dapat dijadikan saksi kunci dalam pembuktian adalah saksi SYARIFUDDIN BIN SALLE yang tidak lain paman korban sendiri serta DJAELANI yang merupakan kemenakan terdakwa. SYARIFUDDIN bersaksi di depan hakim bahwa sebelum ditemukan jenazah FITRIYANI ditemukan saksi sempat melihat terdakwa berdiri ditengah sawah dengan jarak 20 meter dari tempat ditemukannya jenazah FITRIYANI. Serta kesaksian DJAELANI yang menyatakan sempat melihat terdakwa berjalan menanggul sesuatu yang terbungkus kain sarung warna kotak-kotak. Di dalam Pasal 184 KUHAP keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dan pertama yang harus diperiksa dalam suatu proses awal yang disebut penyelidikan, diikuti dengan proses penuntutan dan selanjutnya tahapan proses pengadilan dengan keputusan berdasarkan dakwaan dari penuntut umum, kemudian nilai-nilai pembuktian yang disiapkan oleh penyelidik.

Alat bukti yang kedua digunakan di persidangan berupa keterangan-keterangan hasil Visum Et Repertum atau pemeriksaan dari ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan. Visum Et Repertum ini berdasarkan hasil pemeriksaan dari RUMAH SAKIT BAYANGKARA MAPPAODANG POLDA Sul-Sel Makassar Nomor. Pol: R/01/V/2006/RUMKIT tanggal 06 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Dr. IRWAN WIJAYA.

Penyelidik dalam meminta keterangan ahli dalam bentuk tertulis dijelaskan pada Pasal 133 KUHP untuk kepentingan peradilan menegaskan maksud pemeriksaan dan apa yang perlu diperiksa oleh ahli.

Alat bukti yang ketiga dalam pembuktian diatas yakni keterangan terdakwa sendiri yaitu ICOING DG LIWANG yang dijadikan alat bukti sah menurut undang-undang sebab keterangan terdakwa itu berdasarkan apa yang ia perbuat sendiri dan apa yang ia ketahui sendiri, yang dinyatakan di depan persidangan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri untuk menambah keyakinan hakim atas dakwaan Penuntut Umum.

Alat bukti yang lain adalah petunjuk, dimana pada alat bukti petunjuk terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti.

Bahwa terdakwa ICOING DG LIWANG diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan juga pada pemeriksaan di persidangan majelis Hakim telah memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sistem pembuktian menurut undang-undang telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah sehingga terdakwa ICOING DG LIWANG dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 81 UU No.23 tahun 2002.



Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam pembuktian kasus pemerkosaan disertai pembunuhan adalah kurangnya saksi-saksi yang dapat dimintai keterangannya guna kepentingan pemeriksaan yang diharapkan dengan keterangan tersebut dapat digunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya. Sehingga dalam hal ini Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaan primer yang didakwakan kepada terdakwa sebab kurangnya alat bukti yang menyatakan hal tersebut benar adanya dalam pembuktian di persidangan unsur-unsur dari dakwaan primer tersebut tidak dapat dibuktikan.

Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 339 KUHP sebab pada saat penyidikan di kepolisian telah dibuatkan dakwaan yaitu Pertama Primer Pasal 340 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP, Kedua Pasal 285 KUHP, dan atau Ketiga Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak. Sehingga Penuntut Umum tidak lagi membuat dakwaan baru. Dakwaan ini kemudian di buktikan pada proses pembuktian di persidangan.

BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian penulis diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa proses pembuktian studi kasus Putusan pengadilan Negeri Makassar No.796/Pid.B/2006/PN.Makassar berdasarkan hasil penelitian penulis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menjelaskan mengenai kekuatan pembuktian. Pasal 184 KUHP menjelaskan alat-alat bukti dalam persidangan.

Adapun dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerkosaan yang disertai pembunuhan. Berdasarkan alat bukti yang terungkap pada persidangan yaitu: keterangan saksi-saksi, surat (visum et repertum), serta keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya sehingga memperkuat keyakinan Hakim bahwa tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan telah terjadi.

2. Bahwa yang menjadi hambatan-hambatan Penuntut Umum dalam pembuktian kasus pemerkosaan disertai pembunuhan ini adalah kurangnya saksi-saksi yang dapat dimintai

keterangannya guna kepentingan pemeriksaan yang diharapkan dengan keterangan tersebut dapat digunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya.

5.2 SARAN

1. Penuntut Umum dalam menentukan dakwaan dan tuntutan pada tiap perkara diharapkan agar benar-benar dapat membuktikan dakwaannya tersebut sehingga para pelaku tindak pidana tidak dapat lagi menyangkal atas perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Dalam suatu proses pembuktian pada tiap kasus melibatkan peranan hakim sebagai pemegang putusan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, untuk itu sepatutnya hakim mengadakan pengamatan cermat terhadap tiap-tiap alat bukti yang diajukan sehingga terdapat persesuaian antara alat bukti satu dengan lainnya dalam penerapan alat bukti maksimal untuk suatu kepastian hukum.
3. Kiranya apabila terjadi tindak-tindak pidana khususnya pelecehan seksual sebaiknya segera melaporkan kepada pihak yang berwenang agar segera dapat ditindaki tidak perlu merasa malu atau takut, hal ini dimaksudkan agar para pelaku tersebut dapat segera diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atdullah, Mustafa, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Chazami, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Harahap, Yahya. M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Jonkers, J.E, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia*, Bina Aksara, Belanda, Jakarta, 1980
- Karjadi M, *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lengkap disertai lampiran-lampiran, yang berkaitan dengan acara pidana di Indonesia)*, Politeia, Bogor.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Marbaini, *Lesen Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik)*, Sinar Grafika, 1991.
- Nasution, Fatm, *Asas-asas Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana* Jilid I, II, III
- Pandji Djoko, *Asas-asas Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana* Yayasan Liberty, 1998
- Pradipranta, *Asas-asas Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana* Yayasan Liberty, 2000
- Pradipranta, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* Yayasan Liberty, 2000

Prodjomihadjojo M., *Penjelasan Sistematika Dalam Bentuk Tanya Jawab KUHAP*, Graha Indonesia, Jakarta Timur, 1982.

Purnomo, Bambang, *Penerapan Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan 1, 1982.

Waluyu, Bambang, *Hukum Pembuktian Dalam Proses Acara Pidana*, Yogyakarta, 1985.

Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Cirebon, 2002.

Perundang-undangan:

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1976.

Soerodibroto Soenarto. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Cetakan ke-5, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1954.

Undang-Undang *Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman)*. Pustaka Pergaulan, Jakarta, 2004.

KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
JL. AMANAH GAFFA NO. 15 MAKASSAR

Nomor : 017 /R.4.10.3/Fs/01/2007
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Penelitian

Makassar, 20 April 2007
KEPADA YTH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
DI
MAKASSAR

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, No.nor : 1138/H.04.7.3/PL.06/2007 tanggal April 2007 perihal izin penelitian, bersama ini disampaikan bahwa:

Nama : REZKY DWI NOVIYANA
No. Pokok : B11103113
Program : Strata Satu/Ilmu Hukum
Jurusan : Praktisi Hukum
Alama : Jl. Toddopuli II No. 325 Makassar
Judul : PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DISERTAI PEMBUNJHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 796 / Pid.B/ 2006 / PN.Mks).

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui

A. D KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS



[Handwritten signature]

AMIR SYARIFUDDIN, SH
JAKSA MUDA NIP.230024379

Tembusan :
1. Mahasiswa (i) Ybs;
2. Arsip.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No. 18 lama / 23 baru
Telp. (0411) 324058 – 323129 – 323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 15 April 2007

SURAT KETERANGAN No. PU.18-MKS/ 637 IUM/III/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

HJ. ANDI NUR ULIA, SH.

ngan ini menerangkan bahwa :

Nama : REZKY DWI NOVIYANA
STB / Jurusan : BIII 03 113 / ILMU HUKUM
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Toddopuli II No.325 Makassar Blok A2/14 Makassar.
Judul Skripsi : "PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.796 / Pid.B / 2006 / PN.Mks)"

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari mbantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 03 ril 2007 Nomor : 983/H.04.7.3/PL.06/2007.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA / SEKRETARIS,

HJ. ANDI NUR ULIA, SH.
NIP. 040 019 462.-